



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3984/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Tangerang, 15 April 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Penggugat, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 7 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 3984/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 7 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2016, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/X/2016, tertanggal 01 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 3984/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2018, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita idaman lain;
  - 4.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
  - 4.3. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang pasti;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak bulan Juli 2019, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 3984/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Rosadi bin Buhasan**) kepada Penggugat (**Peng**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada siding pertama, telah dimediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana laporan Mediator **Dra. Hj. Saniyah, KH.** Nomor 3639/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 30 Agustus 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan agar berpikir kembali supaya mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada alasan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan sebagaimana dicatatkan dalam berita acara siding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat mengakui alasan Penggugat ke 1 tentang pernikahan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 3984/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



2. Bahwa, Tergugat mengakui alasan Penggugat ke 2 tentang tempat tinggal Bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat mengakui alasan Penggugat ke 3 tentang Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, Tergugat mengakui alasan Penggugat ke 4 tentang keadaan rumah tangganya pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018 terjadi perselisihan pertengkaran, akan tetapi membantah penyebabnya tidak benar Tergugat berselingkuh, memberikan nafkah hanya sekedarnya dan sering keluar rumah;
5. Bahwa, Tergugat mengakui alasan Penggugat ke 5 tentang puncaknya telah pisah rumah pada bulan Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang;
6. Bahwa, Tergugat membantah tentang alasan Penggugat ke 6 tentang rumah tangganya sulit dirukunkan karena Tergugat masih ingin rukun kembali;
7. Bahwa, Tergugat membantah alasan Penggugat ke 7 tentang rumah tangganya tidak bisa mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Tergugat mengakui Penggugat bersedia membayar biaya yang perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan duplik tetap dengan jawabannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan replik duplik dan majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

*Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3984/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Bojong Bitung RT.002 RW. 005, Kelurahan Ciagir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi orang dekat Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Kampung Bojong Bitung RT.002 RW. 005, Kelurahan Ciagir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tetapi belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, sejak bulan Juni 2018 terjadi perselisihan pertengkaran, akan tetapi membantah penyebabnya tidak benar Tergugat berselingkuh, memberikan nafkah hanya sekedarnya dan sering keluar rumah, puncaknya bulan Juli 2019 sudah pisah ranjang sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi;
2. **Saksi II**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan darwin, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan atas

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 3984/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi orang dekat Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2018 terjadi perselisihan pertengkaran, akan tetapi membantah penyebabnya tidak benar Tergugat berselingkuh, memberikan nafkah hanya sekedarnya dan sering keluar rumah, puncaknya bulan Juli 2019 sudah pisah ranjang, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi kemudian menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun kemudian menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan jawabannya ingin rukun dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak berhasil, maka upaya damai majelis sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR *junto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 3984/Pdt.G/2019/PA.Tgrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 8 pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat suami istri yang tinggal bersama di Kampung Bojong Bitung RT.002 RW. 005, Kelurahan Ciagir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tetapi belum dikaruniai anak, sejak bulan Juni 2018 terjadi perselisihan pertengkaran, akan tetapi membantah penyebabnya tidak benar Tergugat berselingkuh, memberikan nafkah hanya sekedarnya dan sering keluar rumah, puncaknya bulan Juli 2019 sudah pisah ranjang dan tidak ada hubungan suami istri sehingga Penggugat berkeyakinan tidak mungkin rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dipersidangan secara lisan, pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat kecuali tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dan kesimpulan Penggugat rumah tangganya sudah sulit dirukunkan, yang benar Tergugat tetap memberi nafkah yang cukup dan berkeyakinan rumah tangganya masih bisa dirukunkan;

Menimbang, bahwa, yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dan kemungkinan dapat tidaknya dirukunkan, maka alasan pokok pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat diakui oleh Tergugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 setelah mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya yang didengar dari pihak keluarga atau orang dekat dengan suami istri;

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 3984/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tentang tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *junto* Pasal 165 HIR, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat ternyata dari orang dekatnya secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang berdasarkan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil dan diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sejak bulan Juli 2017 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering melakukan kekerasan, puncaknya pada bulan Agustus 2018 sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 3984/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi sesuai Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai Pasal 171 HIR sehingga memenuhi syarat materil saksi maka saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P. 1 tentang tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dengan alasan perselisihan dan petengkaran terus menerus, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, Peradilan Agama Tigaraksa secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan, maka majelis berkesimpulan jawaban Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri diakui oleh Tergugat dan didukung oleh alat bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti maka para pihak berkapasitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) tentang Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga bertempat tinggal di Kampung Bojong Bitung RT.002 RW. 005, Kelurahan Ciagir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten diakui oleh Tergugat dan didukung oleh alat bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi, maka majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti sehingga perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) tentang Penggugat dan Tergugat hidup bersama tetapi belum dikaruniai anak diakui oleh Tergugat dan didukung oleh

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 3984/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi, maka majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya benar telah pernah rukun;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2018 terjadi perselisihan pertengkaran, diakui oleh Tergugat dan didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti dan alasan ini merupakan alasan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran angka 4 (empat) karena Tergugat berselingkuh, memberikan nafkah hanya sekedarnya dan sering keluar rumah, dibantah oleh Tergugat akan tetapi didukung oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak membuktikan bantahannya, maka majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti dan alasan ini merupakan unsur penting dalam alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) tentang puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019 sudah pisah ranjang, diakui oleh Tergugat dan didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti dan alasan ini termasuk unsur penting dalam alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 (lima) dan 7 (tujuh) tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk mencapai tujuan perkawinan dan sudaah tidak ada harapan Penggugat lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, dibantah oleh Tergugat akan tetapi didukung oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis telah menjelaskan manfaat mediasi dan memerintahkan mengikutinya, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai selama penundaan sidang, telah pula didamaikan oleh majelis, akan tetapi tidak berhasil, maka majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti dan alasan ini termasuk juga unsur penting dalam alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang dimaksud

*Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3984/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara ini dan Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya ;
2. Bahwa, alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juni 2018 terjadi perselisihan pertengkaran, akan tetapi membantah penyebabnya tidak benar Tergugat berselingkuh, memberikan nafkah hanya sekedarnya dan sering keluar rumah, puncaknya bulan Juli 2019 sudah pisah ranjang;
3. Bahwa, telah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan perceraian tidak sekedar berdasarkan hukum dan tidak berhasil didamaikan, tetapi harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun kembali sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya majelis perlu dikualifisir unsur-unsur alasan perceraian dan penemuan hukumnya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat setelah dipanggil menunjukkan iktikad tidak mau lagi rukun dengan Penggugat, hal ini sejalan dengan dalil fiqh pada Kitab *Al Anwar*, Juz II, halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

**فان تعززت عزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة**

Artinya: “Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti.”

Menimbang, bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran berdasarkan keterangan dua orang saksi dari orang dekat Penggugat terungkap karena Tergugat tidak memberikan nafkah dan sering

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 3984/Pdt.G/2019/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan, menurut pendapat majelis faktor tersebut termasuk kelalaian yang mendasar dalam rumah tangga dapat dikatakan pelanggaran hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sangat mengganggu kerukunan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 perselisihan dan pertengkaran telah mengakibatkan pisah rumah tanpa penyelesaian yang berarti sampai perkara ini diajukan, keadaan ini menandakan perselisihan yang tajam yang mengindikasikan retaknya rumah tangga sehingga Penggugat sudah berkeyakinan tidak akan dapat lagi rukun dengan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 3984/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim sepakat menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab *Fiqh As-Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau suami mengakui, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak *bain*."

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat pada posita poin 8 telah menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,-(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 3984/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Nur, M.H.**

**Drs. H. Ihsan, M.H.**

Panitera Pengganti

**Zubaedah, S.H.**

**Siti**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggila n	Rp450.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
PGL	Rp 10.000,00
5. Redaksi	
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 3984/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)